



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 494 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.120 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG SERIBU SERATUS DUA PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 2.480 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG DUA RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH METER PERSEGI) PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 69/-076.11 tanggal 18 Januari 2019, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 1.120 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu seratus dua puluh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 2.480 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 1.120 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu seratus dua puluh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan Seluas ± 2.480 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.120 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG SERIBU SERATUS DUA PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 2.480 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG DUA RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH METER PERSEGI) PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 1.120 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu seratus dua puluh meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas ± 2.480 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2022



**Tembusan:**

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 494 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.120 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG SERIBU SERATUS DUA PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 2.480 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG DUA RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH METER PERSEGI) PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN  
PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No.Dokumen	No. BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah bangunan kantor pemerintah	00390	131010104001	0000002	2016	1.120	M <sup>2</sup>	Fasos fasum		69/-076.11/18 Januari 2019	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	1.853.600.000,00	

BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan gedung kantor permanen	00390	133010101001	0000002		1.224	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum	2011	69/-076.11/18 Januari 2019	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	3.199.072.284,00	
2	Bangunan gedung kantor permanen	00390	133010101001	0000003		1.225	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum	2011	69/-076.11/18 Januari 2019	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	9.417.025.840,00	

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
3	Bangunan gedung kantor permanen	00390	133010101001	000004	-	6	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum	2011	69/-076.11/ 18 Januari 2019	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	47.648.752,00	
4	Bangunan gedung kantor permanen	00390	133010101001	000005	-	24	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum	2011	69/-076.11/ 18 Januari 2019	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	46.719.698,00	
5	Bangunan gedung kantor permanen	00390	133010101001	000006	-	1	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum	2011	69/-076.11/ 18 Januari 2019	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	6.824.169.230,00	

